



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 160 / B.IV / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN – RHL) / GERHAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana, perlu dilakukan upaya – upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan secara terpadu melalui suatu gerakan nasional yang melibatkan semua pihak, dan agar lebih tepat sasaran perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan di Tingkat Kabupaten oleh suatu Tim Tingkat Provinsi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-V/2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2005, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.IV/HK/2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1993 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 09/Kep/Menko/Kesra/III/2003, Nomor Kep.16/M.Ekon/03/2003, Nomor Kep.08/Menko /Polkam/III/2003 tentang Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional;

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-V/2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendali adalah melakukan koordinasi, mendorong partisipasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pengendalian penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) / Gerhan di Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala setiap bulan kepada Gubernur Lampung yang selanjutnya melaporkan kepada Menteri Kehutanan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk sekretariat Tim yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan bertugas membantu Tim Pengendali Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Provinsi Lampung dalam bidang kesekretariatan dan pelaporan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada anggaran biaya kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.IV/HK/2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua Tim Koordinasi dan Pengendali GN-RHL Tingkat Pusat di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati / Walikota se – Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing – masing Anggota Tim;
8. Himpunan Keputusan.